



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 86 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  
INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI,  
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU,  
BIDANG INSPEKTOR RIG  
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Bidang Inspektur Rig menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Bidang Inspektur Rig yang diselenggarakan tanggal 1 Desember 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 40761/10/DJM.T/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan SKKNI Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Bidang Inspektur Rig menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU BIDANG INSPEKTUR RIG MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Kebutuhan akan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas, makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus (TTK) sektor industri migas, sub sektor industri migas hulu dan panas bumi antara lain untuk bidang inspektur rig di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA dan AFLA, maka perlu mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Migas Hulu Bidang Inspektur Rig disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang menggunakan *Model of Occupation Skill Standard* (MOSS) yang telah distandarkan oleh Badan Nasional Standardisasi (BSN) dengan Nomor SNI 13-6552-2001 menjadi bentuk standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum ASEAN pada Tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada Tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat PP Nomor 31 Tahun 2006, Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada bidang inspektur rig sub sektor industri migas hulu dan panas bumi. Sumber data diperoleh dari SNI, MOSS, Standar Internasional dan *Workplaces* bidang pengeboran.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblad 1930 Nomor 341;
5. Mijn Ordonnantie (Ordonansi Tambang) Tahun 1930 Nomor 38;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 21/MEN/X/2007 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/M/Pertamb./1980; Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 Tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomer KEP.211/MEN/2004 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
12. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomer.KEP.231A/MEN/X/2005 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
13. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomer 17.P/123/D.DJM/1989 Tentang tatacara dan persyaratan sertifikasi tenaga teknik khusus pemboran;
14. Keputusan Dirjen Migas Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003, Tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi;
15. SNI 13-6910-2002 keselamatan kerja operasi pemboran darat dan lepas pantai di Indonesia;
16. SK Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panas bumi.

## B. Tujuan

Penyusunan standar kompetensi industri migas sub sektor industri migas hulu bidang inspektor rig mempunyai tujuan yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak di antaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
  - Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
  - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Dunia industri pertambangan minyak dan gas bumi, serta perusahaan tenaga panas bumi dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi
  - Membantu memberikan pedoman yang harus dipenuhi untuk rekrutmen tenaga kerja pemegang jabatan tenaga teknik khusus di bidang inspektor rig
  - Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
  - Untuk membuat uraian pekerjaan dan/atau jabatan.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Selain tujuan tersebut di atas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di

kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*)

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi profesi, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dan ahli dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus melalui forum konvensi dan pemberlakuan secara nasional.

#### C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar kompetensi kerja digunakan sebagai acuan untuk :

- Menyusun uraian pekerjaan.
- Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
- Menilai unjuk kerja seseorang.
- Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

- Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
- Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

#### D. Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor dunia industri pertambangan minyak dan gas bumi, serta perusahaan tenaga panas bumi dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 21/MEN/X/2007 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; sebagai berikut :

- Kode : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodefikasi SKKNI.
- Judul Unit : Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.
- Deskripsi Unit : Menjelaskan judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.
- Elemen Kompetensi : Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai .
- Kriteria Unjuk Kerja : Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.
- Batasan Variabel : Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh Tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.
- Panduan Penilaian : Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :
  - Pengetahuan dan keterampilan yang yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.

- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

Kompetensi kunci : Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/ fungsi pada suatu pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi :

- Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- Mengkomunikasikan informasi dan ide ide
- Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
- Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.
- Memecahkan masalah.
- Menggunakan teknologi.

Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :

Tingkat 1 harus mampu :

- melaksanakan proses yang telah ditentukan.
- menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Tingkat 2 harus mampu :

- mengelola proses.
- menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.

Tingkat 3 harus mampu :

- menentukan prinsip-prinsip dan proses.
- mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
- menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.

### E. Kodifikasi Standar Kompetensi

Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI sebagai berikut :

X	X	X	.	X	X	0	0	.	0	0	0	.	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- | SEKTOR                   | SUB SEKTOR | KELOMPOK UNIT KOMPETENSI  | NOMOR UNIT   | VERSI |
|--------------------------|------------|---|--|-------|
| SEKTOR                   | :          | Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor. Untuk dunia industri pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan tenaga panas bumi dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi disingkat dengan IMG. |  |       |
| SUB SEKTOR               | :          | Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak ada sub sektor, diisi dengan huruf OO.<br>Untuk Sub Sektor industri migas hulu dan panas bumi bidang inspektur rig disingkat dengan IR.          |  |       |
| KELOMPOK UNIT KOMPETENSI | :          | Diisi dengan 2 digit angka yaitu:   |  |       |
|                          | 00         | :   | Jika tidak ada grup.   |       |
|                          | 01         | :   | Identifikasi kompetensi umum yang diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.  |       |
|                          | 02         | :   | Identifikasi kompetensi inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas inti pada sektor tertentu.                        |       |
|                          | 03 dst     | :   | Identifikasi kompetensi kekhususan/spesialisasi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor tertentu. |       |
| NO. URUT UNIT KOMPETENSI | :          | Diisi dengan Nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya.  |  |       |
| VERSI UNIT               | :          | Diisi dengan Nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.  |  |       |

#### F. Panitia Teknis

Panitia teknis dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 21081.K/10/DJM.T/2011 Tentang Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi. Susunan panitia teknis sebagai berikut :

Pengarah	:	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Ketua	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Wakil Ketua	:	Kepala Subdirektorat Standardisasi
Sekretaris	:	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir
Anggota	:	1. R. Bambang Priyono W. (Ditjen Migas)
		2. Bintara Pangaribuan (Ditjen Migas)
		3. Jolly Budiharti (Ditjen Migas)
		4. M. Alfansyah (Ditjen Migas)
		5. Edi Susanto (Kemnakertrans)
		6. Bayu Priantoko (Kemnakertrans)
		7. Muhammad Najib (BNSP)
		8. Tatang (BNSP)
		9. Henk Subekti (Pusdiklat Migas)
		10. Sutoyo (LSP PPT Migas)
		11. Naila Mubarok (LSP Migas)
		12. I.G.N. Wiratmaja Puja (ITB/Akademisi/Praktisi)
		13. M. Yudi Masduki S. (UI/Akademisi)
		14. Tri Agusman Putra (Pertamina)
		15. Sunoto Murbini (IATMI/Asosiasi)

#### G. Tim Teknis

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku ketua dewan pengarah/pimpinan LSP Migas Nomor : 002.K/65.03/BDM/2011 tanggal 17 Oktober 2011 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang Inspektur Rig

Susunan tim teknis sbb :

NO	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Bambang Yudho S.	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2.	Bambang Budiono	Pusdiklat Migas	Wk. Ketua Tim
3.	Agus Alexandri	Pusdiklat Migas	Sekretaris/ Anggota
4.	Bayu Priantoko	Kemenakertrans	Nara Sumber
5.	Dharmizon Piliang	APMI	Nara Sumber Substansi
6.	Muhammad Najib	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi
7.	Untara	PT. Radiant Utama Int.	Anggota
8.	Afrinal	PT. Surveyor Indonesia	Anggota
9.	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
10.	Sri Pawana	Pusdiklat Migas	Anggota
11.	Agus Alexandri	Pusdiklat Migas	Anggota
12.	Joko Susilo	Pusdiklat Migas	Anggota
13.	Erwan Subagio	Ditjen Migas	Anggota
14.	Muhammad Dulpi	Ditjen Migas	Anggota
15.	Joko Hadi Wibowo	Ditjen Migas	Anggota

#### H. Konvensi RSKKNI

Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Inspektur Rig dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan konvensi nasional antar asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pakar dan praktisi di bidang inspektur rig yang dihadiri instansi terkait dalam rangka membakukan RSKKNI bidang inspektur rig yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 1 Desember 2011 di Hotel Aston Rasuna Jakarta, hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 ayat (4).

Adapun peserta konvensi RSKKNI bidang inspektur rig sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
1.	Bambang Yudho S.	Pusdiklat Migas	Ketua Kelompok
2.	Bambang Budiono	Pusdiklat Migas	Sekretaris
3.	Muhammad Dulpi	Ditjen Migas	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
4.	F.X. Yudhi T.	LSP PPT Migas	Anggota
5.	Petrus Sugiarto	PT Odira Energy KA	Anggota
6.	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
7.	Tuti Hartini	Ditjen Migas	Anggota
8.	Puluh A.N.K.	PT Medco E&P	Anggota
9.	Budi Aridhiles S.	PT Indospec Asia	Anggota
10.	Agus Effendy	PT Patra Drilling	Anggota
11.	Pramono S.	Indospec Asia / APITINDO	Anggota
12.	M. Falah	PT Apexindo	Anggota
13.	Danang H.	Ditjen Migas	Anggota
14.	Erwan Subagio	Ditjen Migas	Anggota
15.	Friendly Boga S.	Ditjen Migas	Anggota
16.	Abdul Hakim	Ditjen Migas	Anggota
17.	Sjarifudin	Ditjen Migas	Anggota
18.	M. Yudi Masduki	LSP Migas/UI	Anggota
19.	Wahyudi A.	PT Sucofindo/APITINDO	Anggota
20.	Afrinal	PT Surveyor Indonesia	Anggota
21.	Yan David	PT Titis Sampurna	Anggota
22.	Inge Sianturi	PT URS	Anggota
23.	Irawan Ari M.S.	PT URS	Anggota
24.	Eka Juni S.	PT Adivet Inspection	Anggota
25.	Fadli	PT Radiant Utama Interinsco	Anggota
26.	Adam S.	Petroselat Ltd.	Anggota
27.	Syafril	PT Taharica	Anggota
28.	Gunawan	PT Taharica	Anggota
29.	Farhan	Ditjen Migas	Anggota
30.	Dharmizon Piliang	APMI	Anggota
31.	Yohannes	PT BN	Anggota

#### I. Pemaketan SKKNI

Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNi bidang inspektur rig.

Pemaketan SKKNI sebagai berikut :

KODE PEKERJAAN/JABATAN :

Penjelasan Kode Pekerjaan/Jabatan.

1. Katagori : C (Jasa Pertambangan dan Penggalian)
  2. Golongan Pokok : 11 (Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)
  3. Golongan : 10 (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi).
  4. Sub Golongan : 1 (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)
  5. Kelompok Bidang Pekerjaan :
    1. IMG Hulu
    2. IMG Hilir
    3. IMG Hulu dan Hilir
  6. Sub Kelompok (Dimensi/Area pekerjaan/Jabatan)
    1. Eksplorasi
    2. Pengeboran
    3. Eksploitasi
    4. Produksi
  7. Profesi/Pekerjaan
    1. Inspektur
  8. Kualifikasi
    1. Inspektur
- Versi = 01

AREA PEKERJAAN : Inspeksi Rig											
PEKERJAAN		:	Inspektur								
KODE PEKERJAAN			C	11	10	1	1	2	1	1	01
KOMPETENSI UMUM											
NO	KODE UNIT		JUDUL UNIT								
1.	IMG.IR01.001.01		Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.								
2.	IMG.IR01.002.01		Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja								
KOMPETENSI INTI											
NO	KODE UNIT		JUDUL UNIT								

1.	IMG.IR02.001.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pengangkat
2.	IMG.IR02.002.01	Melaksanakan Pemeriksaan sistem pemutar
3.	IMG.IR02.003.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Sirkulasi
4.	IMG.IR02.004.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pencegah Semburan Liar
5.	IMG.IR02.005.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Tenaga
KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.IR03.001.01	Membuat laporan inspeksi

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006, Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNi dan/atau jenjang jabatan.

Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggungjawab pekerjaan.

Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi di bidang inspektur rig pada industri migas dan panas bumi.

#### A. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Dengan mengacu pada hasil konvensi nasional standar kompetensi bidang inspektur rig pada industri minyak dan gas bumi serta panas bumi, dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

##### a. Kompetensi umum (*general*)

- b. Kompetensi inti (*functional*)
- c. Kompetensi khusus (*specific*)

1. KOMPETENSI UMUM (*GENERAL*)

KOMPETENSI UMUM		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.IR01.001.01	Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	IMG.IR01.002.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

2. KOMPETENSI INTI (*FUNCTIONAL*)

KOMPETENSI INTI		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.IR02.001.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pengangkat
2.	IMG.IR02.002.01	Melaksanakan Pemeriksaan sistem pemutar
3.	IMG.IR02.003.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Sirkulasi
4.	IMG.IR02.004.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pencegah Semburan Liar
5.	IMG.IR02.005.01	Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Tenaga

3. KOMPETENSI KHUSUS (*SPECIFIC*)

KOMPETENSI KHUSUS		
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	IMG.IR03.001.01	Membuat Laporan Inspeksi

## B. UNIT-UNIT KOMPETENSI

**KODE UNIT** : **IMG.IR01.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 pada Industri Migas

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	1.1 Peraturan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas diidentifikasi dengan tepat 1.2 Ketentuan dalam Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas ditempatkan/dipasang di tempat kerja
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas	2.1 Persyaratan tempat kerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dilaksanakan. 2.2 Hak dan kewajiban badan usaha dan pekerja sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dilaksanakan 2.3 Sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas diterapkan 2.4 Penghargaan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas diterapkan

### **BATASAN VARIABEL**

1. Unit ini berlaku untuk memilih Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Perlengkapan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3, mencakup:

- 2.1 Undang-undang Tentang K3
- 2.2 Peraturan K3 industri migas
3. Tugas meliputi :
  - 3.1 Mengidentifikasi Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku pada industri migas
  - 3.2 Menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan K3 yang berlaku pada industri migas
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
  - 4.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - 4.4 Peraturan K3 migas
  - 4.5 SNI 13-6910-2002 keselamatan kerja operasi pemboran darat dan lepas pantai di Indonesia;

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. IMG.IR01.002.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
  - 3.2. Kebijakan K3 perusahaan.
  - 3.3. Bahaya-bahaya di tempat kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Teknik Inspeksi K3.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

5.1 Ketepatan dalam menerapkan persyaratan K3 di tempat kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

5.2. Kedisiplinan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pekerja.

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : IMG.IR01.002.01  
**JUDUL UNIT** : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja pada Industri Migas

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi	1.1 Semua pekerjaan dilakukan sesuai undang-undang, peraturan, kode dan standar yang relevan 1.2 Semua prosedur dan kebijakan K3 diimplementasikan 1.3 Prosedur operasi yang aman diikuti untuk menghindari potensi bahaya
2. Mengidentifikasi tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan	2.1 Prosedur di tempat kerja diikuti untuk mencegah kemungkinan bahaya 2.2 Bahaya ditempat kerja, resiko dan atau kecelakaan diidentifikasi 2.3 Lokasi yang mengandung bahaya (resiko) dan kemungkinan kecelakaan diidentifikasi 2.4 Prosedur penanganan bahaya diikuti dengan benar
3. Melaksanakan prosedur <i>emergency</i>	3.1 Peralatan <i>emergency</i> digunakan sesuai prosedur K3 3.2 Teknik dasar memadamkan kebakaran diterapkan sesuai prosedur lokasi tempat kerja. 3.3 Prosedur dan tanggap keadaan darurat di lokasi tempat kerja diikuti
4. Memelihara kesehatan pribadi	4.1 Kebijakan Tentang larangan merokok, minuman keras dan penggunaan obat terlarang di lokasi pekerjaan dipenuhi 4.2 Standar kesehatan, kebugaran dijaga sesuai aturan di tempat kerja

**BATASAN VARIABEL**

- Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 di lokasi (*site*), mengidentifikasi dan merespon tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan, melaksanakan prosedur *emergency*, serta memelihara

kesehatan pribadi dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja.

2. Perlengkapan untuk menerapkan K3 di tempat kerja, mencakup:
  - 2.1 Prosedur K3 Perusahaan,
  - 2.2 SOP pekerjaan
  - 2.3 Alat Pelindung Diri
  - 2.4 Alat Pemadam Kebakaran
  - 2.5 Peralatan P3K.
  
3. Tugas meliputi :
  - 3.1 Mengikuti prosedur K3 di lokasi
  - 3.2 Mengidentifikasi tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan
  - 3.3 Melaksanakan prosedur *emergency*
  - 3.4 Memelihara kesehatan pribadi.
  
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
  - 4.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - 4.4 Peraturan K3 migas
  - 4.5 SNI 13-6910-2002 keselamatan kerja operasi pemboran darat dan lepas pantai di Indonesia;

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1. IMG.IR01.001.01 : Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 3.1. Peraturan dan Perundangan K3
  - 3.2. Kebijakan K3 perusahaan.
  - 3.3. Alat Pelindung Diri
  - 3.4. Peralatan Pemadam Kebakaran
  - 3.5. P3K bagi korban kecelakaan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 4.1 Teknik Inspeksi K3
  - 4.2 Teknik pemadaman kebakaran
  - 4.3 P3K.
5. Aspek Kritis Penilaian  
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
  - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan prosedur K3 di lokasi kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
  - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi bahaya dan melaksanakan prosedur emergency
  - 5.3 Kecermatan dalam menjaga kesehatan pribadi

## KOMPETENSI KUNCI

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3	Merencanakan mengorganisikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : IMG.IR02.001.01  
**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pengangkat**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang digunakan untuk memeriksa sistem peralatan pengangkat (*Hoisting System*) Rig pada operasi migas dan panas bumi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen	1.1 Dokumen peralatan menara diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.2 Dokumen peralatan rangka pendukung ( <i>substructure</i> ) diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.3 Dokumen peralatan lantai pemboran ( <i>rig floor</i> ) diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.4 Dokumen peralatan <i>drawwork</i> diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.5 Dokumen peralatan <i>overhead tools</i> diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.6 Dokumen peralatan <i>drilling line</i> diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya
2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual	2.1 Peralatan menara diperiksa secara visual. 2.2 Peralatan rangka pendukung ( <i>substructure</i> ) diperiksa secara visual. 2.3 Peralatan lantai pemboran ( <i>rig floor</i> ) diperiksa secara visual. 2.4 Peralatan <i>drawwork</i> diperiksa secara visual. 2.5 Peralatan <i>overhead tools</i> diperiksa secara visual. 2.6 Peralatan <i>drilling line</i> diperiksa secara visual.

**BATASAN VARIABEL**

1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan rangka pendukung, peralatan pengangkat, yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan sistem peralatan pengangkat (*Hoisting System*) Rig pada operasi migas dan panas bumi.

- 2 Peralatan untuk melaksanakan pemeriksaan rangka pendukung, peralatan pengangkat, mencakup :
  - 2.1 Alat inspeksi.
  
- 3 Tugas pemeriksaan rangka pendukung, peralatan pengangkat meliputi:
  - 3.1 Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen
  - 3.2 Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual.
  
- 4 Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
  - 4.2 Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panas bumi
  - 4.4 Standard API (*American Petroleum Institute*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1 IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 1.2 IMG.IR03.001.01 Membuat laporan inspeksi.
  
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi di *workshop*/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
  - 3.1. Pengetahuan K3&LL
  - 3.2. Pengetahuan teknik dan peralatan
  - 3.3. Pengetahuan teknik pemeriksaan dengan NDT.
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
  - 4.1 Terampil memeriksa secara visual.
  - 4.2 Terampil menggunakan peralatan inspeksi.
  
5. Aspek Kritis Penilaian  
 Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
  - 5.1 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP
  - 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan peralatan sistem pengangkat dan memverifikasi hasil pemeriksaan

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **IMG.IR02.002.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pemutar**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan sistem peralatan pemutar (*rotating system*) rig pada peralatan migas dan panas bumi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen	1.1 Dokumen peralatan pemutar diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.2 Dokumen peralatan <i>drill stem</i> diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual	2.1 Peralatan pemutar diperiksa secara visual. 2.2 Peralatan <i>drill stem</i> diperiksa secara visual.

**BATASAN VARIABEL**

1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan unit pemutar dan *drill stem* yang digunakan pada migas dan panas bumi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan pemeriksaan unit pemutar, *drill stem* dan kelengkapannya, mencakup:
  - 2.1 Peralatan inspeksi.
3. Tugas untuk melaksanakan pemeriksaan unit pemutar, *drill stem* dan kelengkapannya, meliputi :
  - 3.1 Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen
  - 3.2 Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha

pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panas bumi

4.3 *Standard Operating Procedure* (SOP).

4.4 *Standard API* (*American Petroleum Institute*).

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1. IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2. IMG.IR03.001.01 Membuat Laporan Inspeksi.

### 2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut .

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di *workshop*/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

### 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1. Pengetahuan K3 & LL

3.2. Pengetahuan teknik dan peralatan pengeboran

3.3. Pengetahuan teknik inspeksi.

### 4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Terampil melakukan pemeriksaan secara *visual*

4.2. Terampil mengoperasikan peralatan *NDT*.

5 Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP

5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan peralatan sistem pemutar

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT : IMG.IR02.003.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Sirkulasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang digunakan untuk memeriksa sistem peralatan sirkulasi (*Circulating System*) Rig pada peralatan migas dan panas bumi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen	1.1 Dokumen peralatan tempat mempersiapkan lumpur pemboran ( <i>preparation area</i> ) diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.2 Dokumen peralatan peralatan sirkulasi diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual	2.1 Peralatan tempat mempersiapkan lumpur pemboran ( <i>preparation area</i> ) diperiksa secara visual 2.2 Peralatan peralatan sirkulasi diperiksa secara visual

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi kerusakan peralatan tempat persiapan (*preparation area*) dan peralatan sirkulasi pada migas dan panas bumi.
2. Perlengkapan untuk mengidentifikasi peralatan tempat persiapan (*preparation area*) dan peralatan sirkulasi pada operasi migas dan panas bumi mencakup:
  - 2.1 Peralatan inspeksi.
3. Tugas untuk mengidentifikasi peralatan tempat persiapan (*preparation area*) dan peralatan sirkulasi pada operasi migas dan panas bumi, meliputi :
  - 3.1 Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen
  - 3.2 Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan perusahaan sumberdaya panas bumi
  - 4.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
  - 4.4 *Standard API (American Petroleum Institute)*

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 1.2. IMG.IR03.001.01 Membuat Laporan Inspeksi.
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi di *workshop/* bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 3.1. Pengetahuan K3&LL
  - 3.2. Pengetahuan teknik dan peralatan
  - 3.3. Pengetahuan teknik pemeriksaan dengan NDT.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
- 4.1 Terampil memeriksa secara visual.
- 4.2 Terampil menggunakan peralatan inspeksi.
5. Aspek Kritis Penilaian
- Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
- 5.1 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP
- 5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan peralatan sistem sirkulasi

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT : IMG.IR02.004.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pencegah Semburan Liar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan sistem pencegah semburan liar (*BOP System*) Rig pada operasi migas dan panas bumi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan penulurusan dokumen	1.1 Dokumen peralatan pencegah semburan liar utama ( <i>Blow Out Preventer Stack</i> ) diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.2 Dokumen peralatan pendukung pencegah semburan liar diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual	2.1 Peralatan pencegah semburan liar utama ( <i>Blow Out Preventer Stack</i> ) diperiksa secara visual 2.2 Peralatan pendukung pencegah semburan liar diperiksa secara visual

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan peralatan pencegah semburan liar (BOP), peralatan pendeteksi dan kelengkapannya yang digunakan pada operasi migas dan panas bumi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan pemeriksaan peralatan pencegah semburan liar utama (*BOP Stack*), peralatan pendukung pencegah semburan liar, mencakup:
  - 2.1 Peralatan inspeksi.
3. Tugas melaksanakan pemeriksaan peralatan pencegah semburan liar (BOP), peralatan pendeteksi dan kelengkapannya, meliputi :
  - 3.1 Melaksanakan pemeriksaan penulurusan dokumen
  - 3.2 Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual

4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panas bumi
  - 4.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*.
  - 4.4 Standard API (*American Petroleum Institute*)

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 1.2. IMG.IR03.001.01 Membuat Laporan Inspeksi.
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi di *workshop/* bengkel kerja dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

  - 3.1. Pengetahuan K3&LL
  - 3.2. Pengetahuan teknik dan peralatan

3.3. Pengetahuan teknik pemeriksaan dengan NDT.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Terampil memeriksa secara visual.

4.2. Terampil menggunakan peralatan inspeksi.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.3 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP

5.4 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan peralatan sistem pencegahan semburan liar

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT : IMG.IR02.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Tenaga**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang digunakan untuk memeriksa sistem tenaga (*Power System*) Rig pada peralatan operasi migas dan panas bumi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen	1.1 Dokumen prime mover diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya. 1.2 Dokumen sistem transmisi diperiksa lagi kelengkapannya dan kesesuaiannya.
2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual	2.1 <i>Prime mover</i> diperiksa secara visual 2.2 Sistem transmisi diperiksa secara visual

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan peralatan *prime mover* dan sistem transmisi yang digunakan pada operasi migas dan panas bumi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan pemeriksaan peralatan peralatan *prime mover*, sistem transmisi dan kelengkapannya, mencakup:
  - 2.1 Peralatan Inspeksi.
3. Tugas melaksanakan pemeriksaan peralatan *prime mover* , sistem transmisi meliputi :
  - 3.1. Melaksanakan pemeriksaan penelusuran dokumen
  - 3.2. Melaksanakan pemeriksaan peralatan secara visual.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha

pertambangan minyak dan gas bumi dan perusahaan sumberdaya panas bumi

4.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*.

4.4 *Standard API (American Petroleum Institute)*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 IMG.IR03.001.01 Membuat Laporan Inspeksi.

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi di *workshop/* bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Pengetahuan K3&LL

3.2 Pengetahuan teknik dan peralatan

3.3 Pengetahuan teknik pemeriksaan dengan NDT.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1. Terampil memeriksa secara visual.

4.2. Terampil menggunakan peralatan inspeksi.

## 5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP

5.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan peralatan sistem tenaga.

### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

**KODE UNIT** : **IMG.IR03.001.01**  
**JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Inspeksi**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan tertulis inspeksi yang berkaitan dengan pemeriksaan *rig*

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Mengumpulkan data inspeksi dan dokumen kerja.	1.1 Sertifikat-sertifikat peralatan rig dikumpulkan 1.2 <i>Maintenance Program and Record</i> dikumpulkan 1.3 Laporan pemeriksaan <i>Non destructive</i> dan pemeriksaan visual dikumpulkan 1.4 Sertifikat kompetensi personel penguji rig (NDT teknition) 1.5 Dokumen prosedur NDT dikumpulksn 1.6 Dokumen perbaikan dan modifikasi rig dikumpulkan 1.7 Dokumen perencanaan <i>Health Environment and Safety (HES)</i> dikumpulkan 1.8 <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan <i>manual book</i> dikumpulkan 1.9 Dokumen perhitungan menara dan data uji beban dikumpulkan. 1.10 Dokumen uji fungsi peralatan dikumpulkan
2. Mengolah data dan informasi	2.1 Data inspeksi dan dokumen kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan 2.2 Informasi jenis dan lingkup pekerjaan inspeksi diidentifikasi. 2.3 Hasil temuan yang diterima dan yang ditolak setelah ditindaklanjuti diidentifikasi ulang. 2.4 Olahan data dan penjelasan teknis yang berhubungan pelaksanaan pekerjaan inspeksi disiapkan. 2.5 Data dan informasi dievaluasi kesesuaiannya
3. Membuat konsep laporan inspeksi	3.1 Konsep laporan pekerjaan inspeksi dibuat 3.2 Dokumen kerja yang telah diolah dilampirkan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	3.3 Verifikasi laporan antara Inspektur rig dan rig superintendent atau yang mewakili dilakukan 3.4 Konsep laporan disampaikan kepada pemilik rig.
4. Membuat laporan akhir	4.1 Laporan akhir pekerjaan inspeksi dibuat. 4.2 Laporan akhir disampaikan kepada pemilik rig. 4.3 Laporan akhir pekerjaan inspeksi didokumentasikan.

### BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan inspeksi (laporan hasil inspeksi).
2. Peralatan untuk melaksanakan pemeriksaan pembuatan laporan inspeksi, mencakup :
  - 2.1 Data hasil uji dan inspeksi.
  - 2.2 Dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan inspeksi.
3. Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi meliputi :
  - 3.1 Mengumpulkan data inspeksi dan dokumen kerja.
  - 3.2 Mengolah data dan informasi.
  - 3.3 Membuat konsep laporan inspeksi.
  - 3.4 Membahas konsep laporan.
  - 3.5 Membuat laporan akhir.
4. Peraturan/ketentuan menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan pemeriksaan rig meliputi :
  - 4.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2. Keputusan Dirjen Migas Nomor 84/K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan perusahaan sumberdaya panas bumi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 IMG.IR01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.2 IMG.IR01.002.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 1.3 IMG.IR02.001.01 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pengangkat
- 1.4 IMG.IR02.002.01 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pemutar
- 1.5 IMG.IR02.003.01 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Sirkulasi
- 1.6 IMG.IR02.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Pencegah Semburan Liar
- 1.7 IMG.IR02.005.01 Melaksanakan Pemeriksaan Sistem Tenaga.

### 2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait Membuat laporan inspeksi yang dilakukan dengan cara : portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, pemeriksaan hasil kegiatan dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja.

### 3. Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 3.1 Pengetahuan K3&LL
- 3.2 Pengetahuan teknik dan peralatan
- 3.3 Pengetahuan teknik pemeriksaan dengan NDT.

### 4. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 4.1 Pengenalan bentuk-bentuk laporan.
- 4.2 Pengenalan komponen-komponen setiap bentuk laporan.

- 4.3 Teknik pengumpulan data.
- 4.4 Penafsiran hasil laporan
  
- 5. Keterampilan yang dibutuhkan
  - 5.1 Penyusunan data sebagai bahan untuk membuat laporan.
  - 5.2 Pengumpulan data sebagai bahan untuk membuat laporan.
  - 5.3 Menelaah data sebagai untuk membuat laporan.
  
- 6. Aspek Kritis
 

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

  - 6.1 Ketelitian mengumpulkan data.
  - 6.2 Ketelitian memvalidasi data yang terkumpul.
  - 6.3 Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyerahan laporan.

**KOMPETENSI KUNCI**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3



### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Bidang Inspektur Rig menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Bidang Inspektur Rig, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.